Prosedur Pengajuan Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi Pusat

1

Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke **Komisi Informasi Pusat** di ajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari **Atasan PPID** yang tidak memuaskan Permohonan Informasi Publik.
Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka kesepakatan hasil mediasi tersebut ditetapkan oleh putusan **Komisi Informasi**.



2

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, **Komisi Informasi** harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka **Komisi Informasi** melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui Adjuksi.



3

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari **Komisi Informasi** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi **Komisi Informasi**, sengketa selesai.

